

KEKUATAN HUKUM JUAL-BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima)

Hikmawati¹, Ilyas Sarbini,² Zuhrah³

Universitas Muhammadiyah Bima

kusumaedi152@gmail.com¹ ilyassarbini@umbima.ac.id² zhoemachy@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum jual-beli tanah warisan yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Praktik jual-beli tanah warisan seringkali menimbulkan konflik antar ahli waris, terutama ketika salah satu pihak melakukan transaksi tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dari transaksi jual-beli tersebut berdasarkan hukum waris yang berlaku di Indonesia, baik hukum adat maupun hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus di Desa Dena. Data dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk ahli waris, pembeli, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual-beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dianggap tidak sah secara hukum, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, termasuk pembatalan perjanjian jual-beli. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya melibatkan seluruh ahli waris dalam setiap transaksi jual-beli tanah warisan serta penguatan sosialisasi hukum waris di masyarakat guna mencegah terjadinya konflik di masa mendatang.

Kata Kunci: *jual-beli tanah; warisan; persetujuan ahli waris; hukum waris; hukum adat.*

Pendahuluan

Jual-beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas suatu barang yang bersangkutan kepada pihak lain. Menurut pasal 1457 KUHPerdara tentang perjanjian jual-beli adalah "*perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar barang tersebut*". Hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya akta jual-beli atau surat perjanjian jual-beli yang memuat yang kuat para pihak "*penjual-pembeli*" serta saksi-saksi yang berjumlah sekurang-kurangnya dua orang saksi (Mahmudah et al., 2024).

Pada kenyataannya, beberapa peraturan perundang-undangan justru mengakibatkan perubahan signifikan, bahkan penggantian norma-norma Hukum Adat yang sebelumnya berlaku (Junaidi et al., 2023). Sebagai contoh, peraturan mengenai transaksi jual beli hak atas tanah, yang awalnya dapat dilakukan di hadapan Kepala Desa, telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yang mengubah prosedur tersebut menjadi transaksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Saranaung, 2017).

Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas alat bukti dari tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan hukum adat pada masyarakat yang memiliki cakupan personal dan teritorial yang terbatas (Zuhrah et al., 2024). Dalam konteks ini, seseorang dapat membuat sendiri dokumen tindakan hukum dan menyertakan pengesahan dari Kepala Desa/Adat agar didaftarkan atau diakui. Sebaliknya, transaksi jual beli hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengharuskan adanya akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuktikan transaksi tersebut. Penting untuk dicatat bahwa perubahan prosedur ini tidak menghapus ketentuan Hukum Adat yang mengatur aspek materiil dari lembaga jual beli hak atas tanah (Usman, 2021).

Secara khusus, istilah "jual beli hak atas tanah" muncul dalam Pasal 26 UUPA, namun merujuk pada jual beli hak milik atas tanah. Ketidaktepatan terminologi ini mengindikasikan ketidakjelasan dalam regulasi terkait, karena pasal-pasal lainnya tidak secara spesifik menyebutkan istilah "jual beli," melainkan menggunakan frasa "dialihkan." Penggunaan istilah "dialihkan" mencerminkan suatu tindakan hukum yang disengaja untuk mentransfer hak atas tanah kepada pihak lain melalui berbagai cara, yang meliputi tidak hanya jual beli, tetapi juga hibah, tukar-menukar, dan hibah wasiat (Setiawan et al., 2023).

Meskipun istilah yang disebutkan dalam pasal hanya sebatas "dialihkan, namun perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, termasuk melalui jual beli, dapat dianggap mencakupnya. Lembaga jual beli hak atas tanah merupakan tindakan hukum yang melibatkan pembayaran tunai. Oleh karena itu, kepentingan utama dalam jual beli hak atas tanah terletak pada hubungan antara pembeli dan penjual. Hak atas tanah tersebut dianggap sudah beralih ke pembeli pada saat transaksi jual beli diselesaikan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta PPAT berfungsi sebagai bukti bahwa pembeli telah menjadi pemegang hak yang baru. Meskipun pendaftaran pemindahan hak mungkin dilakukan untuk memperkuat kedudukan pembeli terhadap pihak ketiga yang mungkin terkait, namun hal ini bukanlah syarat mutlak untuk pemindahan hak tersebut kepada pembeli (Lukito, 2008).

Pasal 37 PP No. 24/1997 mengatur pemindahan hak tanah melalui jual beli, memerlukan akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Kedua belah pihak, penjual dan pembeli, harus hadir di hadapan PPAT, meskipun dapat diwakili dengan kuasa yang sah. Prinsip utama adalah kehadiran PPAT untuk

jaminan keabsahan dan kepastian hukum. Fleksibilitas diberikan antara hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa, dengan upaya pembaruan untuk menjaga adaptabilitasnya dalam konteks yang semakin dinamis (Sari et al., 2018).

Pasal 37 PP No. 24/1997 mengatur pemindahan hak tanah melalui jual beli, memerlukan akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Kedua belah pihak, penjual dan pembeli, harus hadir di hadapan PPAT, meskipun dapat diwakili dengan kuasa yang sah. Prinsip utama adalah kehadiran PPAT untuk jaminan keabsahan dan kepastian hukum. Fleksibilitas diberikan antara hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa, dengan upaya pembaruan untuk menjaga adaptabilitasnya dalam konteks yang semakin dinamis (Sari et al., 2018).

Meskipun kwitansi pembelian tanah mungkin tidak langsung berdampak hukum, dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan potensi sengketa di masa mendatang. Keadaan ini masih umum terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di desa, dengan beberapa kasus jual beli tanah tanpa dokumen resmi, hanya menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran. Sebenarnya hal tersebut dapat menjadi kekuatan hukum bagi pembeli sesuai dalam asas perjanjian (Setiawan et al., 2023).

Sengketa dibidang pertanahan memang tidak pernah ada habisnya, karena banyak faktor misalnya seperti padatnya pemukiman karena jumlah penduduk yang semakin banyak serta kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi timbulnya sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum, maka perlu adanya peran aktif para masyarakat dan juga instansi yang terkait dengan bidang pertanahan seperti Notaris-PPAT (Sari et al., 2018)

Sekarang ini banyak terjadi penjualan tanah tanpa persetujuan dari anaknya. Jual beli tanah yang di lakukan tanpa persetujuan anak sah secara hukum dilakukan apabila bila pewaris dari tanah tersebut masih hidup (Ritri, 2023). Jika di rujuk pada pasal 830 KUHPerdarta harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang semasih hidup. Jadi jual beli yang dilakukan orang tua sah secara hukum dilakukan tanpa sepengetahuan anak.

Dalam hal ini kasus tentang jual beli tanah tanpa persetujuan anak banyak terjadi karna kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut sehingga tanah yang telah dijual pewaris kemudian di tuntutan kembali oleh karna ketidaktahuan anaknya tentang jual beli tanah yang dilakukan oleh orang tuanya (Mahmudah et al., 2024). Hal serupa seperti terjadi di desa Dena Kec. Madapangga yaitu seorang anak meminta kembali tanah yang telah dijual oleh pewaris kepada pihak pembeli dengan dalih bahwa tanah tersebut dijual tanpa persetujuan mereka. Jika di rujuk pada pasal 830 KUHPerdarta harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang semasih hidup. Jadi jual beli yang dilakukan orang tua sah secara hukum dilakukan tanpa sepengetahuan anak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang

diperoleh langsung dari masyarakat (Atikah, 2022). Dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan analisis (Susanti et al., 2022). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung terhadap objek yang diteliti, di mana sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung yang berhubungan dengan objek yang diteliti (Muhammad Syahrudin, 2022) yaitu di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.

Untuk memperoleh data tersebut di atas digunakan teknik pengumpulan data berdasarkan data deskriptif kualitatif dan induktif: data kualitatif ialah sebuah metode pengumpulan data yang menganalisis kejadian, fenomena, dan kejadian sosial sedangkan data induktif ialah metode penelitian yang menganalisis fakta yang ditemukan kemudian dikaitkan dengan teori hukum yang sesuai dan kemudian ditarik kesimpulan (Muhammad Syahrudin, 2022).

Hasil dan Pembahasan

A. Kekuatan Hukum Jual-Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli waris

Dalam hal, apabila sebidang tanah dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHP: Pasal 833 ayat (1) KUHP: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Pasal 832 ayat (1) KUHP: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Oleh karena itu, seharusnya jual beli tanah warisan ini disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan (Mahmudah et al., 2024)

Jika tanah tersebut ingin dilakukan penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di bank, maka seluruh ahli waris yang lain harus memberikan persetujuan. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan PPAT pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris (Parhusip et al., 2024).

Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemilikinya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHP di atas, jual beli tersebut batal (Parhusip et al., 2024). Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa "jual beli" tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris. Jika ada pihak yang menjual tanah

warisan tersebut tanpa persetujuan para ahli waris, para ahli waris dapat menggugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut (Saranaung, 2017).

Dalam hal ini, perbuatan orang yang menjual tanah para ahli waris tanpa persetujuan ahli waris merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris. Dapat juga melihat Pasal 834 KUHP, yang memberikan hak kepada ahli waris untuk memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peninggalan tersebut. Hal ini disebut dengan *hereditas petition* (Lukito, 2008).

Menurut KUHP perdata Pasal 1457 jual beli yaitu suatu kesepakatan antara pihak penjual yang menyerahkan barangnya dan pihak pembeli yang membayar harga yang telah disepakati. Jual beli dapat dikatakan sudah terjadi apabila ada kata sepakat antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai benda yang diperjual belikan, walaupun benda tersebut belum diserahkan ataupun belum dibayar. Apabila tanah sudah terjual tetapi hak milik atas tanah tersebut belum beralih kepada pembeli, walaupun tanah tersebut sudah dibayar dan diserahkan oleh pembeli. Beralihnya hak milik atas tanah kepada pembeli apabila sudah diserahkan secara yuridis, wajib dilaksanakan dengan membuat akta dihadapan PPAT dan oleh Kepala Kantor Pertanahan/BPN (Sari et al., 2018). Syarat sah persetujuan jual beli, para pihak yang mengikatkan dirinya harus memenuhi syarat sah persetujuan jual beli yaitu:

1. Adanya kata sepakat antara para pihak;
2. Kecakapan dalam membuat kesepakatan;
3. Adanya pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Apabila para pihak telah sepakat terhadap suatu barang yang ingin diperjual belikan maka telah terjadinya jual beli, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan belum dibayar. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan maka kedua belah pihak sudah terikat dan sudah menyepakati persetujuan tersebut. Dan apabila salah satu pihak mengabaikan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, maka pihak yang satu dapat menuntut pihak yang telah mengabaikan persetujuan tersebut (Farahdillah & Marpaung, 2022).

Hukum waris diatur dalam Buku Kedua B.W, diatur dalam kurang lebih 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 BW sampai dengan Pasal 1130 BW. Hukum waris B.W adalah hukum waris yang mengatur tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang (pewaris) yang meninggal dunia, atau dengan kata lain hal-hal yang mengatur tentang peralihan hak harta kekayaan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukum bagi ahli warisnya. Mewaris, berarti

ahli waris menerima harta warisan dari pewaris yang meninggal yang meninggalkan harta warisan dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaan (Zuhrah et al., 2021). Pada dasarnya, yang dapat diwariskan adalah hanya “hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja” dengan mengingat kapan warisan terbuka yang diatur dalam Pasal 830 B.W, yaitu:

1. Ada pewaris yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
2. Pewaris meninggalkan harta warisan (Pasal 833 BW);
3. Ahli waris telah ada pada saat warisan jatuh meluang (Pasal 836 BW).

Di samping ketentuan Pasal 830 B.W masih ada satu syarat lagi untuk pewarisan itu yang kita jumpai dalam Pasal 836 B.W yaitu ahli waris sudah ada pada saat meninggalnya si pewaris dengan memperhatikan pula ketentuan dari Pasal 2 B.W. Demikian juga tanpa Pasal 836 B.W, mengingatkan bahwa kita wajib memperhatikan Pasal 2 B.W jika ada anak dalam kandungan dan terdapat suatu kepentingan yang mendesak terhadap bayi dalam kandungan si ibu tersebut. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam B.W diketahui bahwa cara mewaris dapat dilakukan melalui mewaris berdasarkan undang-undang / abIntestato, yaitu atas dasar kedudukan sendiri berdasarkan golongan ahli waris (Pasal 852 jo. Pasal 861 B.W), mewaris atas dasar penggantian tempat (Pasal 841-845 B.W) dan mewaris berdasarkan *testament*/wasiat (Pasal 875 B.W). *Testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali secara sepihak (Azikin, 2018). Unsur-unsur *testament* yaitu:

1. Penerima wasiat harus sudah ada tatkala si pewaris meninggal dunia (Pasal 899 B.W Jo. Pasal 2 B.W), ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga;
2. Dibuat dengan akta otentik, isinya harus jelas (Pasal 939 B.W);
3. Berisi pernyataan kehendak si pewaris tentang apa yang dikehendaki atas harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia (Pasal 939 B.W).

Tentang kapan terjadinya pewarisan (warisan terbuka), dapat kita lihat dari Pasal 830 B.W yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seorang pewaris, maka seluruh harta kekayaannya akan beralih dari pewaris kepada para ahli warisnya. (Pasal 830-837 B.W). Jadi terjadinya warisan karena:

1. Pewaris meninggal dunia (Pasal 830 B.W);
2. Ada ahli waris harus telah ada pada saat warisan terbuka (Pasal 836 B.W);
3. Pewaris Meninggalkan harta (Pasal 833 B.W).
4. Terjadi keadaan pewaris tidak hadir atau *Afwezigheid* (Pasal 467 B.W)

Sementara Ahli Waris yang memenuhi syarat untuk mewaris:

1. Ahli waris harus patut mewaris atau *onwaardig*;
2. Ahli waris tidak menolak waris;
3. Mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris karena:
 - a. Mempunyai hubungan darah (Pasal 832 B.W);

- b. Karena wasiat (Pasal 874 B.W);
- 4. Harus sudah ada dan hidup ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 B.W), dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 B.W. Ahli Waris yang tidak patut mewaris:
 - a. Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris (Pasal 838 ayat 1 B.W).
 - b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat (Pasal 838 ayat 2 B.W).
 - c. Mereka yang dengan kekerasan atau dengan perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya (Pasal 838 ayat 3 B.W).
 - d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal (Pasal 838 ayat 4 B.W).

Hukum Waris di Indonesia bersifat pluralistis dengan adanya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata Barat (BW). Sistem-sistem ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat pada zamannya, dengan legalitas formal yang tetap diakui oleh konstitusi negara tanpa unifikasi hukum Hukum Waris (Azikin, 2018). Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHP di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut.

B. Analisis hukum Jual-beli tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris di Kecamatan Madapangga

Dalam kasus ini jual beli yang dilakukan bapak Abakar kepada ibu Rahma tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Hal itu dilakukan di kecamatan Madapangga pada tahun 2002. Jual beli tanah yang dilakukan oleh bapak Abakar disaksikan oleh 4 orang saksi yaitu salah satu warga, ketua RT, dan dua orang lagi dari perangkat desa. Bapak Abakar menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 500.000 dengan luas tanah 8,9 m tanpa persetujuan ahli waris, hal itu kemudian di benarkan oleh dua orang saksi. Menurut keterangan ketua RT, tanah yang teletak di RT 07 itu telah di jual oleh bapak Abakar kepada seseorang wanita yang bernama ibu Rahma dengan bukti kwitansi pembayaran yang bertanda tangankan bapak Abakar Kemudian dari pihak desa juga membuktikan jual beli tersebut dengan adanya arsip desa yaitu surat keterangan jual beli tersebut.

Jual beli yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris tersebut menimbulkan masalah baru yaitu salah satu dari ahli waris yang tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh bapak Abakar kemudian datang kepada pembeli tanah dan mengklaim tanah tersebut adalah hak milik

nya tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual. Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPer di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut (Rialzi, 2018).

Dalam kasus ini seluruh ahli waris berhak mengetahui bahwasannya tanah tersebut akan di jual. Menurut hukum tanah peralihan hak atas tanah dapat terjadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran tanah yang bisa terjadi karena hibah, tukar menukar, jual beli serta wasiat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum di Indonesia. Jual beli tanah warisan biasanya sama dengan proses jual beli biasa. Yang membedakan hanyalah penjual dan kewajiban yang timbul dari jual beli tersebut. Jika dalam jual beli biasa, penjual sebagai pemilik tanah yang terdaftar dalam sertifikat harus hadir untuk menandatangani akta jual beli, tetapi dalam proses jual beli harta warisan, penjual adalah ahli waris dari yang meninggal. ahli waris wajib membayar pajak warisan. Ini berarti bahwa semua ahli waris harus setuju untuk menjual tanah tersebut. Penetapan ahli waris harus dibuktikan secara tertulis dengan penjelasan tentang harta warisan, ditandatangani oleh dua orang saksi dan dilegalisir oleh lurah serta dikukuhkan oleh camat setempat. Jika peralihan hak atas tanah dengan jual beli adalah tanah warisan, dan tanah itu merupakan warisan dari beberapa ahli waris, maka pemindahan hak atas tanah dengan jual beli harus disetujui dan diikuti oleh semua ahli waris, karena peralihan hak atas tanah secara kontraktual harus dilakukan secara akad. di hadapan pihak yang melakukan perbuatan hukum, dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi perbuatan hukum tersebut (Parhusip et al., 2024).

Dikarenakan objek jual beli merupakan harta peninggalan waris sehingga apabila jual beli sudah terjadi dan tidak memiliki tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemilik sebelumnya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdato menyatakan bahwa: "*Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.*" Maka dapat disimpulkan jual beli dianggap tidak ada. Sehingga jual beli tersebut batal, dan menjadi tidak sah, dan keadaan kembali seperti sebelum terjadi jual-beli. Dapat dikatakan seluruh ahli waris memiliki hak atas objek tanah peninggalan waris tersebut seperti halnya diatur dalam Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPerdato yang mana dalam kedua Pasal tersebut dijelaskan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak atas seluruh harta peninggalan pewaris dan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik yang sah menurut UU maupun yang di luar perkawinan,

dan suami atau isteri yang hidup terlama. Maka dari itu, penjualan tanah tersebut harus mendapat persetujuan para ahli waris (Setiawan et al., 2023).

Para ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena tanah milik mereka dijual tanpa persetujuan maka Para ahli waris dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Kasus seperti ini sudah sering terjadi dikecamatan Madapangga sehingga sudah di jadikan hal biasa tanpa mengetahui kejadian yang terjadi di kemudian hari. Contohnya dengan kasus orang tua yang menjual tanah kemudian anaknya menuntut kembali tanah yang telah terjual tersebut.

Menurut hukum perdata, pembagian harta warisan dapat dilihat menurut golongan ahli waris yang masih hidup, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: ahli waris, ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan ahli waris. Dalam hukum perdata, ahli waris dibedakan menjadi 4 macam, antara:

1. Golongan I, ahli waris yang juga termasuk anak-anak garis lurus ke bawah, anak luar kawin, suami atau istri, anak yang diakui sah, anak angkat yang diangkat karena penetapan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah.
2. Golongan II, ahli waris meliputi ayah dan ibu yang mengikuti keturunan garis lurus keatas serta saudara laki-laki dan perempuan.
3. Golongan III, ahli waris meliputi nenek dan kakek keturunan garis lurus keatas.
4. Golongan IV, ahli waris meliputi saudara dari kedua orang tua pewaris atau golongan III dan golongan IV (Assagaff & Fanciska, 2021).

KUHPerdata tidak membedakan jenis kelamin ahli waris, tetapi ada ketentuan mengenai ahli waris pada golongan I, yaitu jika ahli waris dari pada golongan I masih hidup, maka hal tersebut akan membuat kemungkinan mewarisi bagi ahli waris golongan berikutnya tertutup.

Dalam kasus ini seharusnya jual beli tanah ini harus disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan. Jika ingin dilakukan penjualan atau dijadikan agunan Bank, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan. Jika jual beli tersebut terjadi dan tanpa persetujuan ahli waris, maka tanah tersebut dijual oleh orang yang bukan berhak. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1471 KUHPerdata di atas maka jual beli tersebut batal (Saranaung, 2017).

Dalam kasus ini Warisan yang belum dibagi tidak sah untuk diperjual belikan, dengan alasan karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang akan menjadi pemilik barang tersebut. Dalam rukun jual beli dijelaskan, persyaratan untuk penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi diantaranya yaitu menerangkan bahwa penjual yang menjual barang tersebut adalah pemilik asli atau pemilik mutlak dari barang tersebut. Namun, apabila semua ahli waris sepakat atau menyetujui

menjual belikan warisan yang belum dibagi tersebut maka jual beli warisan tersebut menjadi sah untuk diperjual belikan (Ritri, 2023).

Bapak Abakar dalam hal ini dengan dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada ahli waris menjual sebidang tanah seluas 8,9 m dengan harga Rp. 500.000, hal itu sudah bertentangan dengan pasal 1471 KUHPerduta. Dalam hal perbuatan bapak Abakar menimbulkan masalah baru antara pembeli dan ahli waris lainnya. Pada tahun 2020 salah satu ahli waris yaitu ibu Mutmainah datang ke rumah ibu rahma yaitu pembeli dari tanah tersebut untuk mengambil kembali tanah tersebut. Ibu mutmainah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah peninggalan orangtuanya, kemudian meminta dengan paksa sampai terjadi cekcok antara ibu Rahma dan ibu Mutmainah karna mempertahankan haknya masing-masing.

Dalam pasal 1471 menyatakan bahwa jual beli barang orang adalah batal dan dapat memberikan dasar penggantian biaya, kerugian, dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain (Farahdillah & Marpaung, 2022). Persoalan dalam kasus ini adalah ahli waris yang tidak mengetahui bahwa tanah yang seharusnya menjadi milik bersama kemudian dijual oleh salah satu ahli waris lainnya tanpa memberitahu kepada ahli waris lainnya. Hal itu adalah salah dalam hukum perdata. Ahli waris lain mendapat perlindungan hukum atas perbuatan hukum tersebut, yaitu dengan menuntut kembali haknya tersebut yaitu sesuai dengan pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut (Ritri, 2023).

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah himpunan norma yang mengatur aspek hukum terkait harta kekayaan setelah seseorang meninggal, termasuk dalam hal pemindahan harta yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal dan dampaknya bagi penerima waris. Regulasi ini mencakup hubungan hukum antara penerima waris serta hubungan mereka dengan pihak ketiga (Zuhrah et al., 2021).

Meskipun berbagai peraturan telah mengatur siapa yang memiliki hak untuk menerima warisan dari pemberi waris, namun masih timbul sengketa, seperti kasus perselisihan penerima waris yang dikuasai oleh satu pihak. Akibatnya, ahli waris lain, yang seharusnya memiliki hak atas warisan tersebut, tidak mendapatkan bagian yang sepatutnya. Sebelum membahas tentang cara menyelesaikan sengketa ahli waris yang tidak memperoleh hak waris atas tanah, mari kita terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan sengketa mengenai objek waris tanah, atau biasa disebut sebagai sengketa hak atas tanah. Ini adalah situasi dimana terjadi perselisihan hukum yang berawal dari keluhan yang diajukan oleh pihak tertentu, baik individu atau badan hukum, yang mengandung keluhan dan tuntutan mengenai hak atas tanah. Ini bisa berkaitan dengan status tanah, prioritas, atau kepemilikan, dengan harapan bahwa masalah

tersebut dapat diselesaikan secara administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku (Arisaputra & SH, 2021).

Pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah pertanahan pada dasarnya mirip dengan cara penyelesaian masalah secara umum. Setiap masyarakat memiliki beragam mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) yang berlaku. Penyelesaian masalah dapat diamati melalui langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak terlibat serta tindakan dari Pemerintah. Dari perspektif pihak-pihak yang terlibat, cara penyelesaian masalah bisa berupa pendekatan musyawarah mufakat, penyelesaian melalui lembaga sosial, melibatkan pemuka masyarakat, atau melalui badan peradilan. Sementara itu, pemerintah berperan sebagai mediator atau fasilitator serta mengambil langkah-langkah kebijakan yang mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Hal ini juga berlaku dalam konteks penyelesaian sengketa mengenai ahli waris yang tidak memperoleh hak waris atas tanah, dimana pola penyelesaiannya dapat mengikuti mekanisme yang umumnya digunakan dalam penyelesaian sengketa.

Fokus sengketa dalam penelitian ini adalah penguasaan satu pihak terhadap objek waris, yakni hak atas tanah yang belum dibagi sebagai bagian dari harta waris. Situasi ini mengakibatkan kerugian bagi ahli waris yang berhak secara sah atas objek warisan tersebut. Karena alasan ini, sengketa tersebut tidak bisa diatasi melalui pendekatan musyawarah mufakat, penyelesaian melalui lembaga sosial, melibatkan pemuka masyarakat, atau bahkan melalui proses peradilan. Karena hal tersebut, untuk menyelesaikan sengketa ini, pemerintah mengambil langkah dengan menggunakan pendekatan litigasi melalui lembaga peradilan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan terciptanya rasa keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat penguasaan objek waris oleh pihak lain.

Sejalan dengan teori akibat hukum menurut R. Soeroso, yang menyatakan bahwa setiap tindakan manusia yang disengaja dilakukan untuk memunculkan hak dan kewajiban (Soeroso, 2003). Perbuatan hukum merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum (individu atau entitas hukum) yang konsekuensinya diatur oleh hukum, karena konsekuensi tersebut dapat diartikan sebagai niat dari pelaku hukum. Soeroso lebih lanjut menjelaskan bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum hanya terjadi saat ada "penyataan niat". R. Soeroso menyatakan bahwa suatu perbuatan hukum perlu disertai oleh ekspresi niat. Ekspresi niat ini menjadi syarat penting untuk terwujudnya perbuatan hukum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh pelaku tidak dapat dianggap sebagai perbuatan hukum, bahkan jika akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa niat dari pelaku menjadi elemen inti dari suatu perbuatan. Terkait hasil hukumnya, Soeroso mendefinisikannya sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pelaku dan diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah tindakan memberikan perlindungan kepada hak-hak dasar individu yang terganggu oleh orang lain. Ini dilakukan untuk memastikan masyarakat bisa menikmati semua hak yang diakui oleh hukum. Secara sederhana, perlindungan hukum mencakup berbagai langkah hukum yang diambil oleh pihak penegak hukum untuk menjaga rasa aman, baik mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun. Perlindungan hukum memiliki hubungan yang erat dengan hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk merasa aman (Hadjon, 1987). Ahli waris diberikan perlindungan hukum untuk memastikan hak-hak asasi mereka tidak terganggu oleh pihak lain. Tujuannya adalah agar ahli waris dapat merasakan semua hak yang diakui oleh hukum. Ini sejalan dengan pandangan Satijipto Raharjo mengenai teori perlindungan hukum, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah langkah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang terganggu oleh pihak lain. Tujuan perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat merasakan semua hak yang dijamin oleh hukum (Raharjo, 2000).

Dalam proses pewarisan, terdapat kaitan yang erat dengan hukum waris. Hukum waris merujuk pada rangkaian aturan yang mengatur transfer kekayaan setelah seseorang meninggal. Ini termasuk pengalihan harta yang ditinggalkan oleh almarhum dan konsekuensinya terhadap penerima harta, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak lain. Terdapat tiga elemen kunci dalam pewarisan, yakni pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris merujuk pada individu yang telah meninggal dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Ahli waris adalah individu yang mengambil posisi pewaris dalam hal warisan, baik secara keseluruhan atau sebagian tertentu. Warisan, atau yang dikenal sebagai harta warisan, mencakup semua kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, termasuk semua harta setelah mengurangi semua hutang yang ada.

Menurut Pasal 852 ayat (1) dan ayat (2) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa ahli waris memiliki hak yang sama terhadap warisan, tanpa membedakan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Jika setelah periode waktu tertentu hak kepemilikan itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut akan hilang secara hukum dan kepemilikan atas tanah akan beralih kepada Negara. Meskipun begitu, hak-hak yang dikenakan oleh pihak lain pada tanah tersebut tetap berlaku. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada hal yang perlu dicatat bahwa ahli waris tidak dapat mengklaim hak waris atas tanah karena telah dikuasai oleh pihak lain. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian bagi ahli waris karena mereka tidak bisa mendapatkan hak kepemilikan mutlak atas tanah tersebut. Jika merujuk pada konsep *legitieme portie* atau bagian warisan dalam hukum, itu merujuk pada bagian dan aset yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis keturunan sesuai dengan ketentuan undang-undang (Sinaga, 2022).

Dalam hal ini, seseorang yang telah meninggal dunia tidak diizinkan untuk menetapkan apa pun yang berkaitan dengan bagian tersebut, baik dalam bentuk pemberian selama hidup maupun dalam bentuk wasiat (Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan hak waris, karena mereka memiliki hak untuk memperoleh bagian waris atas tanah berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia. Dengan adanya situasi di mana salah satu ahli waris menguasai harta waris, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mutlak yang diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun hak bagi ahli waris tetap ada, situasi di mana pemberian hak waris tidak adil dan hanya diberikan kepada beberapa ahli waris, mengindikasikan pelanggaran hak (Farahdillah & Marpaung, 2022). Dalam konteks ini, ahli waris yang tidak mendapatkan bagian hak yang mutlak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Simpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Dalam hal apabila sebidang tanah dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPer: Pasal 833 ayat (1) KUHPer: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Pasal 832 ayat (1) KUHPer: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Oleh karena itu, seharusnya jual beli tanah warisan ini disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan. Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa persetujuan para ahli warisnya sebagai pemilikinya karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris, maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPer di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa "jual beli" tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris. Jika ada pihak yang menjual tanah warisan tersebut tanpa persetujuan para ahli waris, para ahli waris dapat menggugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
2. Dalam kasus ini jual beli yang dilakukan bapak Abakar kepada ibu Rahma tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Hal itu dilakukan di Desa Dena, kecamatan

Madapangga pada tahun 2002. Jual beli tanah yang dilakukan oleh bapak Abakar disaksikan oleh 4 orang saksi yaitu salah satu warga, ketua RT, dan dua orang lagi dari perangkat desa. Bapak Abakar menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 500.000 dengan luas tanah 8,9 m tanpa persetujuan ahli waris, hal itu kemudian di benarkan oleh dua orang saksi. Menurut keterangan ketua RT, tanah yang teletak di RT 07 itu telah di jual oleh bapak Abakar kepada seseorang wanita yang bernama ibu Rahma dengan bukti kwitansi pembayaran yang bertanda tangankan bapak Abakar Kemudian dari pihak desa juga membuktikan jual beli tersebut dengan adanya arsip desa yaitu surat keterangan jual beli tersebut. Jual beli yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris tersebut menimbulkan masalah baru yaitu salah satu dari ahli waris yang tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh bapak Abakar kemudian datang kepada pembeli tanah dan mengklaim tanah tersebut adalah hak miliknya tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual.

Daftar Pustaka

- Arisaputra, M. I., & SH, M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Assagaff, S. A., & Fanciska, W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 279–290.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Azikin, W. (2018). Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam. *Meraja Journal*, 1(3).
- Farahdillah, P., & Marpaung, D. S. H. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Melalui Mediasi. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1).
- Junaidi, J., Hutabarat, S. A., Abas, M., Mahmudah, H., Kamilah, A., Zuhrah, Z., & Rizqi, A. M. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERDATA INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lukito, R. (2008). *Hukum sakral dan hukum sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*. Pustaka Alvabet.
- Mahmudah, H., Muhaimin, M., & Hidayatullah, S. (2024). KEDUDUKAN HUKUM PENJUALAN TANAH GADAI TANPA PERSETUJUAN PEMILIK. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(1), 34–47.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Parhusip, F. A., Gultom, W. B., Pratama, M. Y., & Hadiningrum, S. (2024). Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 191–198.

- Ritri, M. L. (2023). *TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH WARIS YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Saranaung, F. M. (2017). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Crimen*, 6(1).
- Sari, R. M. P., Purnama, S., & Gunarto, G. (2018). Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli. *Jurnal Akta*, 5(1), 241–246.
- Setiawan, F. P. N., Armando, V., & Retaly, A. T. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah di Bawah Tangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2998–3011.
- Sinaga, A. R. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjual Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Jurnal Notarius*, 1(2).
- Susanti, D. O., Sh, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Usman, R. (2021). *Hukum pencatatan sipil*. Sinar Grafika.
- Zuhrah, Z., Juhriati, J., & Mahmudah, H. (2021). AKTUALISASI SASU'U SALEMBA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BIMA. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(1), 53–66.
- Zuhrah, Z., Orias, M., Kamran, M., da Santo, M. F. O., Ahmad, A., Irsan, I., Suryana, K. D., Hardiyanti, D. P., Jalil, B., & Fitri, H. (2024). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.